




# **STANDAR SPMI**






## **UNIVERSITAS TADULAKO**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
TAHUN 2017**

	Universitas Tadulako	Kode : STD/SPMI-U/C.1.0
		Tanggal : 07 Desember 2017
	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 6

**STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Amiruddin Kade, M.Si.	Koordinator Tim Perumus		07 Desember 2017
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Andi Lagaligo Amar, M.Sc., Agr., Ph.D.	Wakil Rektor Canwas		08 Desember 2017
3. Persetujuan	Prof. Hasan Basri, Ph.D.	Ketua Senat Universitas		11 Desember 2017
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE., MS.	Rektor		15 Desember 2017
5. Pengendalian	Dr. Golar, S.Hut., M.Si.	Ketua LPPMP		18 Desember 2017

<p><b>1. Visi dan Misi Universitas Tadulako</b></p>	<p><b>Visi Universitas Tadulako</b>  “Pada Tahun 2020 Universitas Tadulako Unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui Pengembangan Pendidikan dan Penelitian”</p> <p><b>Misi Universitas Tadulako</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, modern, dan relevan dengan kebutuhan bangsa;</li> <li>2. Meningkatkan penyelenggaraan penelitian untuk pengembangan IPTEKS yang diabdikan bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara secara berkesinambungan;</li> <li>3. Meningkatkan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat.</li> <li>4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan, tanpa adanya ikatan oleh haluan politik, kepercayaan dan agama</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<p>Iklm akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seiring dengan meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyerasikannya, pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dimensi filosofis  Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan visi dan misi Universitas Tadulako, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNTAD adalah dituntut: “Menjadikan lembaga sebagai institusi yang handal dalam mewujudkan pengabdian pada</li> </ol>

	<p>masyarakat melalui penelitian dan pengembangan yang terpadu”. Berdasarkan visi ini, maka misi Lembaga Penelitian UNTAD adalah “Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan secara terpadu untuk melahirkan sumberdaya manusia yang memiliki wawasan keilmuan yang luas, kompetitif, berdedikasi, mandiri, dan professional”.</p> <p>2. Dimensi sosial</p> <p>Iklm akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya mutu kehidupan. Oleh karena itu, maka hasil dari kegiatan tersebut harus dilaporkan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Universitas Tadulako dituntut untuk berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang pada akhirnya merupakan sumbangsih dalam upaya menyelesaikan dan mengatasi masalah masyarakat bangsa dan masyarakat dunia.</p> <p>3. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi bahwa “Pengabdian Kepada Masyarakat didefinisikan sebagai kegiatan Civitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Selain itu, berdasarkan pasal 61 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa “perguruan tinggi wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.” Selanjutnya Hasil</p>
--	---

	<p>pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Universitas Tadulako menyusun sasaran, strategi, dan kebijakan sampai dengan tahun 2019 yang dituangkan dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat 2016-2020.</p>
<p><b>4. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua LPPM</li> <li>2. Dekan</li> <li>3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi</li> <li>4. Dosen/Mahasiswa</li> </ol>
<p><b>5. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>2. Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;</li> <li>b. pemanfaatan teknologi tepat guna;</li> <li>c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</li> <li>d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</li> </ol> </li> </ol>
<p><b>6. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<p>Isi standar hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan kegiatan harus memenuhi syarat mutu, kelengkapan format, dan sistematika penulisan laporan yang telah ditentukan.</li> <li>b. Laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditelaah oleh tim <i>reviewer</i> ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil kegiatan dan</li> </ol>

	<p>memastikan bahwa hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan secara ilmiah, serta bermanfaat menyelesaikan masalah masyarakat.</p>
<p><b>7. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyusun panduan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok.</li> <li>2. Ketua LPPM membentuk Tim <i>reviewer</i> dan Tim <i>monev</i> yang bertugas untuk melakukan <i>reviewer</i>, <i>monitoring</i>, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan menyampaikan kepada kepala LPPM Untad.</li> <li>4. Tim <i>monev</i> pengabdian kepada masyarakat melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi kegiatan, untuk memastikan masyarakat mendapatkan manfaat hasil pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan dan lebih berdaya guna, serta dapat dipastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta kaidah-kaidah keilmuan, serta pelaksanaannya sesuai dengan proposal yang diajukan.</li> </ol>
<p><b>8. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya panduan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok.</li> <li>2. Terbentuknya Tim <i>reviewer</i> dan Tim <i>monev</i> yang bertugas untuk melakukan <i>reviewer</i>, <i>monitoring</i>, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan menyampaikan kepada kepala LPPM Untad.</li> </ol>

	<p>4. Adanya hasil monitoring dan evaluasi dari tim reviewer terkait pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh dosen dan mahasiswa sesuai dengan hasil yang diharapkan pada panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p><b>9. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proposal pengabdian kepada masyarakat dari tim pengabdian</li> <li>2. Laporan hasil kegiatan kepada pengabdian masyarakat</li> <li>3. <i>Form</i> monitoring dan evaluasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
<p><b>10. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Renstra Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 2016-2020.</li> </ol>